



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUBAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir Tuban, 01 Juli 1964 umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx - Jawa Timur, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir Tuban, 01 Juli 1967 umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx - Jawa Timur, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusnul chatimah, SH., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Raya Merakurak-Jenu, No. 174 RT. 03 RW. 05, Desa Sambonggede xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 321/Adv/2024 Tanggal 18 Maret 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: chatimahkhusnul2@gmail.com selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 20 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Tbn tanggal 18 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Cucunya yang bernama:

Nama : XXXXXXXX

Umur : 15 tahun 11 Bulan (Tuban, 04 - 04 – 2008)

NIK : 3523124404080003

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Penghasilan : -

Tempat Tinggal : xxxxx xxxxxxxxxxxx, RT.04, RW.03, Desa Sumurgeneng,
xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur.

Dengan calon Suaminya :

Nama : XXXXXXXX

Umur : 19 Tahun (Tuban, 20 – 01 – 2005)

NIK : 3523132001050001

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : xxxxxx

Penghasilan : Rp 3.000.000,00

Tempat tinggal : Dusun Koro, RT. 01, xxx xx, Desa Pongpongan,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur.

Yang Selanjutnya mohon disebut Calon Suami cucu Para Pemohon.

yang mana Pernikahan rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Cucu Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

3. Bahwa, Niat baik, Mencegah Kumudhorotan lebih lanjut, maka Para Pemohon bermaksud segera menikahkan Cucu Para Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak akhir tahun 2022 dan telah bertunangan sejak bulan Oktober 2023 sampai saat ini Para Pemohon dan Keluarga Calon Pengantin laki - laki telah lama bermusyawarah dan telah menentukan hari, bulan, tahun pernikahan sejak 3 Bulan yang lalu dan juga telah melaporkan pada pihak perangkat Desa setempat.

4. Niat baik, tekak kuat, Pemohon dan keluarga serta keluarga besan / keluarga calon suami cucu Para Pemohon (waktu, biaya, tenaga, Psikologis, dll) :

a. Prosesi lamaran dari keluarga Para Pemohon ke keluarga calon dan sebaliknya.

b. Mengumpulkan berkas semua Para Pemohon, calon pengantin dan calon besan.

c. Berbondong – bondong berangkat Ke Balai Desa untuk mengurus permohonan dari Desa untuk masing – masing calon dan keluarga (diteliti, dibuatkan Desa).

d. Kemudian berbondong – bondong berangkat ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang berjarak jauh, di KUA tersebut semua keluarga Para Pemohon, calon pengantin dan besan semua diperiksa identitasnya dan dicocokkan, diberikan Advis / Pencerahan / Konseling oleh KUA bahwa menikah dini itu banyak resikonya dan lain sebagainya.

e. Setelah Para Pemohon dan keluarga besan serta Para Calon Pengantin tetap akan menikah, maka KUA setempat memberikan Surat Penolakan Menikah, sebab Calon Penganti kurang umurnya (Kode : N7, sesuai Permenang No. 473).

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Kemudian berbondong – bondong berangkat ke Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) setempat yang berjarak jauh, guna memperoleh surat sehat, keterangan organ reproduksi, dan lain – lain khususnya pada diri anak Pemohon dan calon suaminya.

g. Kemudian berbondong – bondong berangkat Ke Dinas Sosial untuk diberi Konseling oleh Konselor yang berjarak Jauh (sekitar 35 KM / PP = 70 KM), Para Pemohon, Calon Pengantin dan Besan semua di periksa identitasnya dan dicocokkan, diberikan Advis / Pencerahan dan Konseling oleh Konselor Dinas Sosial (diperiksa sendiri – sendiri oleh Konselor dan hasil Konselor tanpa ada yang mengetahui kecuali Konselor dan Hakim itu sendiri).

h. Kemudian nantinya akan berbondong – bondong datang Ke Pengadilan Agama Tuban untuk sidang Dispensasi Nikah yang berjarak Jauh (sekitar 35 KM / PP = 70 KM), Para Pemohon, Calon Pengantin dan Besan, saksi - saksi semua di periksa identitasnya dan dicocokkan, diberikan Advis / Pencerahan oleh Hakim, diperiksa sendiri – sendiri.

5. Bahwa setelah proses lamaran sekitar bulan Oktober 2023, Cucu Para Pemohon menginginkan secepatnya dinikahkan dengan pujaan hatinya tersebut :

a. Kedua Orangtua calon Pengantin perempuan sudah lama tidak diketahui keberadaanya. Kedua orang tua calon pengantin perempuan, pamit berangkat bekerja ke Malaysia sejak Calon Pengantin Perempuan masih bayi dan hingga kini dalam asuhan kakek dan Nenek (Para Pemohon).

b. Bahwa Para Pemohon sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga kurang bisa menjaga cucu Pemohon secara maksimal.

c. Para Pemohon merasa bersalah atas perilaku berpacaran Cucu Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sebab Cucu Para Pemohon sudah AMBROK / tinggal serumah dengan calon suaminya selama 4 (Empat) Bulan dan tidak mau pulang, Para Pemohon sudah menjemput Cucu Para Pemohon namun Cucu Para Pemohon tidak

Halaman 4 dari 20 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau pulang. Yang akhirnya Cucu Para Pemohon telah sering melakukan hubungan suami istri dengan calon suami dan mengakuinya pada Para Pemohon.

6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami Cucu Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan Cucu Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx belum dapat menyelenggarakan Pernikahan, pencatatan keduanya dengan alasan Cucu Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 15 tahun 10 bulan.

7. Bahwa, antara Cucu Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, serta tidak dalam Pinangan orang lain.

8. Bahwa, Cucu Para Pemohon berstatus Perawan / belum pernah menikah, sementara calon suaminya berstatus Jejak juga telah lama bekerja sebagai xxxxxx serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya.

9. Bahwa, Para Pemohon dan orang tua calon suami Cucu Para Pemohon telah juga merestui, mendesak untuk segera menikah secara resmi dan juga tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Memberi Dispensasi kepada Cucu Para Pemohon yang bernama XXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki - laki bernama XXXXXXX ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa para Pemohon melalui kuasanya telah melampirkan surat rekomendasi dispensasi kawin dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, xxxxxxxx xxxxx, tanggal 26 Januari 2024 Nomor: 472.21/10 /414.105.4/2023;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan cucunya, calon suaminya beserta kedua orangtuanya, telah hadir dalam persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anak yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon pengantin wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama XXXXXXX yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah cucu Para Pemohon, karena orangtuanya bekerja di luar negeri tidak diketahui alamatnya dengan pasti serta sulit dihubungi;
- Bahwa ia baru saja menyelesaikan/lulus dari SMP, dan tidak mau melanjutkan sekolah lagi karena malas;
- Bahwa ia baru berumur 15 tahun 11 bulan;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXX sejak akhir tahun 2022;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan, bahkan ia sering melakukan hubungan seksual layaknya suami istri dengan calon suaminya;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama XXXXXXX, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami dari cucu Para Pemohon;
- Bahwa ia mengenal cucu Para Pemohon yang bernama Xxxxxxx sejak tahun 2022;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan cucu Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama dengan cucu Para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan, sering melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon istrinya;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00;
- Bahwa ia sudah melamar kepada cucu para Pemohon bulan Oktober tahun 2023 dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan cucu para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-097/Kua.13.17.15/PW.01/02/2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Xxxxxxxx, NIK 3523120107640017, tanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Xxxxxxxx, NIK 3523124107670038 tanggal 30 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471/65/414.412.11/2024, tanggal 24 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh kepala xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471/60/414.412.11/2024, tanggal 22 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh kepala xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Jenu, xxxxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu keluarga an. Xxxxxxxx Nomor 3523121603061874, tanggal 20 September 2022, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Xxxxxxxx, Nomor 3523-LT-040720120041, tanggal 06 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama An. Xxxxxxxx, nomor DN-05/D-SMP/K13/23/0317293 tanggal 9 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh

Halaman 8 dari 20 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala sekolah SMP Negeri 2 xxxxxxxxxx xxxx Kab. Tuban, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Xxxxxxxx, Nomor 34442/TS/2010, tanggal 17 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar An. An. Xxxxxxxx, nomor DN-05 Dd/06 0107278 tanggal 25 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh kepala SD Negeri Pongpongan I Merakurak Kab. Tuban, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu keluarga, Sulari Nomor 3523130407220005, tanggal 05 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan dari Puskesmas tentang pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin Nomor 445/20/414.102.22/2024 tanggal 02 Januari 2024 An. Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Temandang Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Hasil Konseling dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 26 Januari 2024 Nomor: 472.21/10 / 414.105.4/2024 bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0581/AC/2015/PA. Tbn tanggal 16 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.14;

Halaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. SAKSI:

Saksi 1, xxx Bin Xxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman calon pengantin perempuan;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan cucunya, tetapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, karena belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi umur cucu Para Pemohon saat ini sekitar 16 tahun;
- Bahwa setahu saksi cucu Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMP pada tahun 2023;
- Bahwa setahu saksi pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka sudah tinggal dalam satu rumah sebagaimana suami istri;
- Bahwa setahu saksi cucu Para Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal dan sudah bertunangan;
- Bahwa setahu saksi antara cucu Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sebagai xxxxxx sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;
- Bahwa setahu saksi calon pengantin laki-laki berstatus jejaka dan calon pengantin perempuan berstatus perawan;

Saksi 2, xxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi calon suami cucu para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan cucunya, tetapi ditolak oleh

Halaman 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai pencatat nikah KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, karena belum cukup umur;

- Bahwa setahu saksi umur cucu Para Pemohon saat ini sekitar 16 tahun;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka sudah tinggal dalam satu rumah sebagaimana suami istri;
- Bahwa setahu saksi cucu Para Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak akhir tahun 2022 dan sudah bertunangan sekitar bulan Oktober 2023;
- Bahwa setahu saksi antara cucu Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sebagai xxxxxx sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;
- Bahwa setahu saksi calon pengantin laki-laki berstatus jejaka dan calon pengantin perempuan berstatus perawan;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melampirkan surat rekomendasi dispensasi kawin dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 26 Januari 2024 Nomor: 472.21/10 /414.105.4/2023 yang menerangkan pada pokoknya bahwa calon pengantin perempuan belum

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kematangan secara psikologis mengingat yang bersangkutan masih 15 tahun 11 bulan dan masih dalam usia sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxx, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi cucu Para Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya cucu Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX, sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon akan dampak, resiko, bahaya terburuk terhadap pernikahan di usia dini dan agar menunggu anak yang bersangkutan telah memiliki umur yang cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam hukum positif (*ius constitutum*), barang siapa yang mendalilkan adanya suatu hak maka ia harus membuktikan adanya hak tersebut. Semua alat bukti atau fakta yang diajukan di persidangan harus bernilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 164 HIR. selain itu bukti yang diajukan harus mampu membuktikan fakta konkrit yang langsung berkaitan dengan pokok perkara (*secundum allegata judicare*), oleh karenanya bukti-bukti yang tidak ada

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya dengan pokok perkara harus di kesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan cucu Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur cucu Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.6 yang diajukan oleh para Pemohon terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang diajukan oleh para Pemohon terbukti bahwa para Pemohon adalah orang tua dari calon pengantin perempuan yang saat ini bekerja di luar negeri, tetapi tidak diketahui keberadaannya dan tidak bisa dihubungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 yang diajukan oleh para Pemohon terbukti bahwa NURUL AFRILIA adalah anak kandung dari

Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIP HARIYANTO, dan telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMP pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10 dan P.11 telah terbukti bahwa XXXXXXXX adalah anak kandung dari ibu Sulari (calon besan) dan telah menyelesaikan pendidikan tingkat SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 telah terbukti bahwa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan telah mengikuti konseling, pemeriksaan kesehatan dan pendalaman psikologis dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 telah terbukti bahwa orang tua dari calon pengantin perempuan telah bercerai sejak 16 Maret 2015;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (*vide* Pasal 147 HIR *juncto* Pasal 1911 KUHPdata) dan keterangannya saling bersesuaian (*vide* Pasal 171 dan 172 HIR *juncto* Pasal 1908 KUHPdata), dan berdasarkan pengetahuannya (*vide* Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon suami, calon isteri serta bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa calon pengantin perempuan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX tetapi belum memenuhi syarat perkawinan (*vide* bukti P.1);
- Bahwa calon pengantin perempuan baru berusia sekitar 15 tahun 11 bulan (*vide* bukti P.7);
- Bahwa orang tua dari calon pengantin perempuan (bernama Sukip Hariyanto dan Siti Mahmudah) telah bercerai pada tahun 2015, dan sekarang bekerja di luar negeri tidak diketahui keberadaannya serta tidak bisa dihubungi (*vide* bukti P.4, P.5 dan P.14);
- Bahwa calon pengantin perempuan, dan saudara laki-laknya bernama Moh. Suprpto tinggal serumah bersama kakek neneknya;
- Bahwa calon pengantin perempuan sudah tinggal serumah dengan calon suaminya sekitar 4 bulan, dan sering melakukan hubungan suami istri (seksual) dengan calon suaminya.

Halaman 14 dari 20 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan mereka untuk menikah;
- Bahwa calon pengantin perempuan sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa calon pengantin perempuan telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara calon pengantin perempuan dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta fakta di persidangan Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terungkap sebagai fakta tetap bahwa cucu para Pemohon (calon pengantin perempuan), artinya masih kategori remaja. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 -18 tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena cucu para Pemohon dengan calon suaminya beberapa kali pulang malam, sehingga para Pemohon merasa khawatir akan melanggar norma-norma agama dan hukum. Bahwa berdasarkan hasil riset secara ilmiah perkawinan di usia dini (kurang dari 19 tahun) seringkali melahirkan konflik, dan keburukan-keburukan (mafsadah) terhadap keluarga. Hal tersebut bukan berarti secara mutlak kawin di usia dini akan berdampak negative, akan tetapi sebagian besar akan terjadi demikian. Oleh karena itu perkawinan dapat dilaksanakan bilamana ada alasan yang sangat mendesak serta tidak ada pilihan lain, dan didukung oleh rekomendasi dari dinas sosial kabupaten setempat. Bahwa perkawinan yang masih muda banyak mengandung masalah yang tidak diharapkan, dikarenakan dari segi psikologis belum matang khususnya bagi perempuan;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebelum mengajukan perkara dispensasi kawin ke pengadilan agama yang bersangkutan telah memperoleh bimbingan dan konseling dari dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, xxxxxxxxx

Halaman 15 dari 20 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx. Bahwa calon pengantin perempuan secara psikologis belum memiliki kematangan mental karena baru berumur 15 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, melaksanakan perintah Allah SWT. dan Rasulnya, dan merupakan salah satu fitrah manusia untuk melanjutkan keturunan. Untuk memelihara kemaslahatan dalam perkawinan harus memerhatikan ketentuan hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan. Apabila perkawinan tidak dicatatkan serta tidak berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka akan berpotensi digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan berdampak pada pihak lain;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam undang-undang tersebut pada bab II Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Tujuan pembatasan usia perkawinan tersebut sesuai dengan penjelasan umum undang-undang tersebut yaitu untuk kematangan jiwa dan raga kedua calon suami istri, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mewakili orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak (*vide* Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa melangsungkan perkawinan di usia muda mengandung berbagai risiko, seperti problem kesehatan, mental, dan sosiologi. Usia perkawinan yang wajar menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah umur 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Oleh Karena itu bagi mereka yang menikah di bawah umur 18 tahun belum memiliki kematangan organ intim, artinya reproduksi

Halaman 16 dari 20 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berkembang dan mental yang belum stabil. Perkawinan usia muda tidak memberikan dampak positif kepada siapapun, dan hanya menambah beban sosial dan ekonomi bagi keluarga dan bangsa;

Menimbang, bahwa dampak kesehatan mental terhadap remaja akibat menikah muda ialah terputusnya pendidikan, kehilangan kesempatan bekerja, mudah bercerai, anak kurang cukup perhatian mengalami keterlambatan perkembangan dan penyimpangan perilaku. Pihak mempelai perempuan yang masih berusia remaja adalah pihak yang paling dirugikan dalam pernikahan dini. Karena peristiwa ini akan mengorbankan perkembangan fisik dan mental perempuan. Hamil di usia muda dan berhenti sekolah akan membelenggu kesempatan perempuan dalam berkarir dan meraih cita-cita yang lebih tinggi. Selain itu, pernikahan dini dapat meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dampak kesehatan fisik menurut [dr. Verury Verona Handayani](#) ([http://www.halodoc/artikel/dampak kesehatan fisik dan mental pernikahan dini bagi remaja](http://www.halodoc/artikel/dampak_kesehatan_fisik_dan_mental_pernikahan_dini_bagi_remaja)) yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat bahwa kehamilan di usia remaja berpotensi meningkatkan risiko kesehatan pada wanita dan bayi. Ini karena sebenarnya tubuh belum siap untuk hamil dan melahirkan. Wanita yang masih muda masih mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jika ia hamil, maka pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya akan terganggu. Biasanya kondisi yang muncul akibat hamil di usia muda yaitu:

- Tekanan Darah Tinggi;

Hamil di usia remaja berisiko tinggi terhadap tingginya tekanan darah;

- Anemia;

Anemia disebabkan karena kurangnya zat besi yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Anemia saat hamil dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur dan kesulitan saat melahirkan;

- Bayi Lahir Prematur dan BBLR;

Bayi prematur biasanya memiliki berat badan lahir rendah (BBLR) karena sebenarnya ia belum siap untuk dilahirkan. Bayi lahir prematur berisiko mengalami gangguan pernapasan, pencernaan, penglihatan, kognitif, dan masalah lainnya;

Halaman 17 dari 20 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ibu Meninggal Saat Melahirkan;

Perempuan di bawah usia 18 tahun yang hamil dan melahirkan berisiko mengalami kematian saat persalinan. Ini karena tubuhnya belum matang dan siap secara fisik saat melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terungkap bahwa terhadap perkara *a quo* tidak ada hal-hal yang sifatnya sangat mendesak untuk diberikan dispensasi kawin terhadap cucu para Pemohon, karena sekarang baru berusia 15 tahun 11 bulan. Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah fiqhiyyah yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri sebagaimana dalam buku Fiqh Prioritas: Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam karya Muammar Bakry, halaman 163 :

ترك لكيف أولى لقيم من ترك لصفية عد
قروضهم بـ

على قلة رء أعظم لفضل

Artinya: "Di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, maka yang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat besar daripada mafsadat kecil, berdasar atas kaidah menghindari dari mafsadat yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut tidak cukup alasan, sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan dispensasi kawin, menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 18 dari 20 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Drs. H. Mat Busiril, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon, dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

Ttd

Slamet, S.Ag.,S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. Mat Busiril, M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNB	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	0,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp. 270.000,-
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Untuk salinan sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Tuban
(telah ditandatangani secara elektronik)

Ttd

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES.

Catatan:

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik para Pemohon pada tanggal 18 April 2024 untuk memenuhi Pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Halaman 20 dari 20 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Tbn